

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMÓR 115 TAHUN 2013

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN JAKARTA MARATHON 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Jakarta Marathon 2013 yang akan diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2013, dengan ini menginstruksikan:

Kepada

- Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta 2.
- 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4. Walikota Jakarta Pusat
- 5. Walikota Jakarta Barat
- Walikota Jakarta Selatan 6.
- Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta
- 10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- 11. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
- 12. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
- 13. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
- 14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta
- 15. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
- 16. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI
- 17. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- 18. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- 19. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI
- 20. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- 21. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta22. Kepala Unit Pengelola Transjakarta Busway Provinsi DKI Jakarta
- 23. Kepala Unit Pengelola Taman Monumen Nasional Provinsi DKI Jakarta

Untuk

KESATU

- Mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Jakarta Marathon 2013 pada tanggal 27 Oktober 2013 dengan tugas masing-masing sebagai berikut :
- a. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan seluruh kegiatan dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas penyelenggaraan Jakarta Marathon 2013:

- Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta agar membantu Sekretaris Daerah dalam mengoordinasikan seluruh kegiatan dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas penyelenggaraan Jakarta Marathon 2013;
- c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar melakukan supervisi usulan anggaran SKPD terkait penyelenggaraan Jakarta Marathon 2013 ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2013;
- d. Walikota Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan agar mengoordinasikan, mensosialisasikan dan membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta agar menyediakan hadiah pemenang, marshalls, tenaga ahli dan peralatan pendukung teknis lainnya;
- f. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan pagelaran budaya di sekitar area Monumen Nasional dan hiburan serta breakfast festival di lintasan marathon;
- g. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta agar menyediakan pendukung tim dan unit pemadam kebakaran dari titik start sampai finish;
- Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta agar menyediakan pos kesehatan, tim medis beserta perlengkapan, ambulans dan rumah sakit rujukan;
- i. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta agar memberikan izin serta membantu proses keringarian/pembebasan pajak promosi dan pajak pemasangan signage/roadclosure;
- j. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta agar menyediakan bantuan pengaturan arus lalu lintas, unit clearance, pembatas/pemisah jalan dan ramburambu yang diperlukan dengan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian;
- k. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta agar melakukan kegiatan kebersihan kota, menyediakan truk tanki air kotor, toilet berjalan, regu comot sampah dan sarana kebersihan lainnya serta membantu pengangkutan sampah dari TPS sekitar Monumen Nasional ke TPST/TPA;
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta agar segera melaksanakan perbaikan jalan sepanjang lintasan dan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia untuk perbaikan Jalan Gatot Subroto;
- m. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta agar memperbaiki dan memperindah taman-taman yang berada di sekitar lintasan marathon serta mengatur penempatan spanduk-spanduk dan sarana penunjang informasi dan promosi kegiatan Jakarta Marathon;
- n. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta agar menyediakan dokumentasi, pers release dan mempublikasikan di media Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- o. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta agar mengerahkan para siswa dari satuan lembaga pendidikan untuk ikut serta memeriahkan lomba;
- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta agar mengerahkan anggota untuk bantuan pengamanan para pelari dan pengunjung di sepanjang rute dan area Monumen Nasional serta berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya;

- q. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan acara dan jadwal kedatangan Gubernur;
- r. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan dan menginformasikan kepada masyarakat melalui para Walikota, Camat dan Lurah;
- s. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta membantu Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta dalam mengoordinasikan seluruh rangkaian acara kegiatan;
- t. Kepala Unit Pengelola Transjakarta Busway Provinsi DKI Jakarta agar menutup operasi sementara untuk koridor Blok M-Kota, Kalideres-Pulogadung, Kampung Rambutan-Grogol dan Rasuna Said; dan
- u. Kepala Unit Pengelola Taman Monumen Nasional agar memberikan izin pemaniaatan lahan Monas dan Silang Monas serta memberikan pengarahan atas lokasi kegiatan dan tata letak sarana pendukung.

KEDUA

Biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD/UKPD dengan memperhatikan segi efisiensi.

KETIGA

Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2013

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Plt. Sekretaris Daerah,

> Syahrul Effendi NIP 195711171979031002

Tembuşan:

- 1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata
- 3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Kepada

Yth. 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta

- Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
- 3. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
- 4. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN NOMOR

TENTANG

HIMBAUAN SOSIALISASI KEGIATAN JAKARTA MARATHON 2013

Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Gubernur Nomor 115 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Kegiatan Jakarta Marathon 2013 pada tanggal 27 Oktober 2013, dengan ini saya menghimbau Saudara untuk :

- 1. Mensosialisasikan dan menghimbau masyarakat untuk memeriahkan pelaksanaan kegiatan Jakarta Marathon sepanjang ± 42 km yang akan melewati rute Monas-Budi Kemuliaan-Abdul Muis- Harmoni-Majapahit-Gajah Mada-Kota Tua-Hayam Wuruk-Juanda-Kathedral-Merdeka Barat-Thamrin-Imam Bonjol-HOS Cokroaminoto-Kuningan-Gatot Subroto-Pancoran-Gerbang Pemuda-Asia Afrika-Hang Tuah-Kyai Maja-Sisingamangraja-Sudirman-Thamrin -Monas. pada tanggal 27 Oktober 2013 kepada Masyarakat di wilayah masing-masing.
- Menghimbau Masyarakat untuk :
 - a. memeriahkan kegiatan pada lokasi terdekat pada rute yang dilewati oleh peserta Marathon;
 - b. menjaga keamanan dan ketertiban dengan mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan Jakarta Marathon; dan
 - c. menjaga kebersihan tempat pelaksanaan dengan membuang sampah pada tempatnya.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Plt. Sekretaris Daerah,

> Syahrul Effendi NIP 195711171979031002

Tembusan:

- 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta